

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

## KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan Laporan Tahunan yang disusun sesuai dengan Perpres Inpres Nomor : 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan sumber dana yang dipercayakan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023.

Secara terbuka kami menyadari, bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini belum sempurna sebagaimana yang diharapkan baik dalam segi kalimat, analisis maupun substansi penyusunannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan kami terima dengan senang hati demi kesempurnaan di masa yang akan datang.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 ini.

Akhirnya kami harapkan, mudah-mudahan Laporan ini dapat menjadi bahan masukan demi terwujudnya *Good Governance*.

Gunung Sugih, 30 Januari 2024

Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Lampung Tengah



YUDAIRI HASAN, S.Sos., M.IP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19691102 199010 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI  
DAFTAR TABEL

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Gambaran Umum Perangkat Daerah	4
1.3	Landasan Hukum	7
1.4	Isu Strategis	8
1.6	Sistematika Penyusunan	10
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	11
2.1	Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026	11
2.1.1	Tujuan	11
2.1.2	Sasaran	12
2.2	Rencana Kerja Tahun 2023	13
2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	19
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	20
3.1	Capaian Kinerja Organisasi	20
	1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	20
	2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir	36
	3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan	47
	4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Standar Nasional	48
	5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Solusi Alternatif Yang Telah Dilakukan	49
	6. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	51
	7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	52
3.2	Realisasi Anggaran	54
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan	55
B.	Penutup	56

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Uraian	Hal
Tabel 1.0	Data Penduduk Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023	3
Tabel 1.1	Jumlah ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5
Tabel 1.2	Pemetaan Masalah Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8
Tabel 2.1	Tujuan Perangkat Daerah	12
Tabel 2.2	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	13
Tabel 2.3	Rencana Kerja Disduk Capil Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023	14
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahunan	19
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Tujuan	20
Tabel 3.2.	Realisasi IKM Dinas Dukcapil Tahun 2023 berdasarkan Nilai Kepuasan Layanan Eksternal	21
Tabel 3.3.	Realisasi IKM Tahun 2023	22
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Sasaran 1	22
Tabel 3.5	Kepemilikan KTP Elektronik Tahun 2023	23
Tabel 3.6	Jumlah Penduduk dan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Tahun 2023	24
Tabel 3.7	Kepemilikan KIA Tahun 2023	25
Tabel 3.8	Kepemilikan Akte Kelahiran Usia 0-18 Tahun	27
Tabel 3.9	Kepemilikan Akte Perkawinan Tahun 2023	28
Tabel 3.10	Kepemilikan Akte Perceraian Tahun 2023	30
Tabel 3.11	Kepemilikan Akte Kematian Tahun 2023	31
Tabel 3.12.	Perhitungan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Tahun 2023	32
Tabel 3.13	Capaian Kinerja Sasaran 2	33
Tabel 3.14.	Rekap Pemanfaatan Data Tahun 2023	33
Tabel 3.15	Rekapitulasi Jumlah Penyajian Data Kependudukan Skala Kabupaten/Kota Tahun 2023	35
Tabel 3.16	Capaian Kinerja Tujuan	36
Tabel 3.17	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKM berdasarkan Renstra 2021-2026	37
Tabel 3.18	Capaian Kinerja Sasaran 1	37
Tabel 3.19.	Realisasi Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk Tahun 2023	38
Tabel 3.20	Rincian Cakupan Dokumen Adminduk	38
Tabel 3.21	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja kepemilikan KTP-el Berdasarkan Renstra 2021-2026	39
Tabel 3.22	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja kepemilikan KK Berdasarkan Renstra 2021-2026	40
Tabel 3.23	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja kepemilikan KIA Berdasarkan Renstra 2021-2026	41
Tabel 3.24	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja kepemilikan Akta Kelahiran Anak 0-18 Th Berdasarkan Renstra 2021-2026	42
Tabel 3.25	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja kepemilikan Akta Perkawinan Berdasarkan Renstra 2021-2026	43
Tabel 3.26	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja kepemilikan Akta Perceraian Berdasarkan Renstra 2021-2026	43
Tabel 3.27	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja kepemilikan Akta Kematian Berdasarkan Renstra 2021-2026	44
Tabel 3.28	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai Persepsi Kepuasan Berdasarkan Renstra 2021-2026	45
Tabel 3.29	Capaian Kinerja Sasaran 2	45

Nomor Tabel	Uraian	Hal
Tabel 3.30	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama berdasarkan Renstra 2021-2026	46
Tabel 3.31	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 Tahun Berdasarkan Renstra 2021-2026	46
Tabel 3.32	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Akhir Periode Renstra	47
Table 3.33	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional	48
Table 3.34	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	51
Tabel 3.35	Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2023	52
Tabel 3.36	Penggunaan Sumber Daya Keuangan Tahun 2023	54

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah, termasuk Perangkat Daerah dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan terbaru adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Wujud pertanggungjawaban Perangkat Daerah atas pencapaian sasaran strategis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan perjanjian kinerja ini juga merupakan upaya perbaikan dan penyempurnaan dari tahun-tahun sebelumnya, serta bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (good governance).

Seiring dengan penguatan kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 12 yang antara lain menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah administrasi kependudukan merupakan urusan wajib daerah, maka fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi semakin strategis.

Keberadaan penyelenggaraan kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara umum sangat penting bagi kehidupan masyarakat, mengingat sejak seseorang lahir hingga meninggal dunia, tidak terlepas dari kebutuhan akan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Menurut sejarah riwayat pencatatan sipil di Indonesia, kegiatan pencatatan sipil telah dilaksanakan sejak masa Pemerintahan Belanda walaupun masih terbatas pada golongan tertentu. Baru setelah kemerdekaan RI, penyelenggaraan pencatatan sipil diambil alih oleh Pemerintahan Republik Indonesia. Sejak saat itu hingga kini, kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terus mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan kebutuhan yang dituangkan dalam peraturan-peraturan di bidang administrasi kependudukan.

Luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah adalah 4,559.570 km<sup>2</sup>. Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 1.378.441 jiwa pada Desember 2023 berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, sebanyak 940,328 jiwa atau 68,22% penduduk di Kabupaten Lampung Tengah merupakan kelompok penduduk usia produktif (15-64 tahun). Terdapat pula 331,793 jiwa (24,07%) adalah kelompok usia muda (0-14 tahun) dan 106,320 jiwa (7,71%) merupakan kelompok usia tua (65 tahun ke atas).

Kepadatan penduduk Kabupaten Lampung Tengah saat ini telah mencapai 302.32 jiwa per kilometer persegi. Wilayah dengan jumlah penduduk terpadat di Kabupaten Lampung Tengah ada di Kecamatan Terbanggi Besar dengan jumlah penduduk 122,949 jiwa. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam pengendalian mobilitas penduduk melalui kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil maupun dari sisi penyediaan data dan informasi kependudukan yang lengkap, akurat dan tepat waktu.

Berdasarkan data per- Desember 2023 (Semester II Tahun 2023), jumlah penduduk WNI Kabupaten Lampung Tengah adalah 1.378.441 jiwa, dengan rincian per wilayah sebagai berikut:

Tabel 1.0 Data Penduduk Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK			KEPALA KELUARGA			JML
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	WKTP
1	KALIREJO	38,262	36,266	74,528	20,593	3,993	24,586	54,794
2	BANGUN REJO	34,496	33,233	67,729	18,943	4,267	23,210	49,549
3	PADANG RATU	28,986	27,350	56,336	15,898	3,110	19,008	40,834
4	GUNUNG SUGIH	38,410	36,809	75,219	20,881	3,659	24,540	54,409
5	TRIMURJO	28,109	27,144	55,253	15,955	3,379	19,334	41,992
6	PUNGGUR	20,931	20,544	41,475	11,847	2,395	14,242	31,228
7	TERBANGGI BESAR	62,508	60,441	122,949	33,646	6,697	40,343	90,059
8	SEPUTIH RAMAN	26,299	25,707	52,006	15,422	2,980	18,402	39,717
9	RUMBIA	20,424	19,677	40,101	11,811	2,169	13,980	29,747
10	SEPUTIH BANYAK	25,542	24,487	50,029	14,568	2,604	17,172	37,415
11	SEPUTIH MATARAM	28,307	27,123	55,430	16,278	2,447	18,725	41,691
12	SEPUTIH SURABAYA	25,989	24,951	50,940	14,919	2,781	17,700	38,073
13	TERUSAN NUNYAI	26,085	25,423	51,508	14,441	3,077	17,518	36,801
14	BUMI RATU NUBAN	17,574	16,903	34,477	9,678	1,846	11,524	25,227
15	BEKRI	15,360	14,665	30,025	8,577	1,752	10,329	22,081
16	SEPUTIH AGUNG	28,751	27,701	56,452	16,537	2,934	19,471	41,740
17	WAY PANGUBUAN	23,335	22,770	46,105	12,571	2,186	14,757	33,133
18	BANDAR MATARAM	38,029	35,965	73,994	22,188	3,393	25,581	54,555
19	PUBIAN	24,621	23,648	48,269	13,386	2,943	16,329	34,749
20	SELAGAI LINGGA	18,459	17,518	35,977	9,926	2,167	12,093	25,976
21	ANAK TUHA	22,382	21,547	43,929	12,108	2,411	14,519	30,933
22	SENDANG AGUNG	22,047	20,865	42,912	11,850	2,434	14,284	31,443
23	KOTA GAJAH	18,072	17,631	35,703	10,069	2,054	12,123	26,757
24	BUMI NABUNG	18,743	18,047	36,790	11,166	1,920	13,086	27,358
25	WAY SEPUTIH	10,367	10,014	20,381	5,992	1,082	7,074	15,169
26	BANDAR SURABAYA	20,137	19,183	39,320	11,187	2,209	13,396	28,419
27	ANAK RATU AJI	9,550	9,260	18,810	5,361	1,071	6,432	13,682
28	PUTRA RUMBIA	11,216	10,578	21,794	6,394	1,010	7,404	15,869
	<b>TOTAL</b>	<b>702.991</b>	<b>675.450</b>	<b>1.378.441</b>	<b>392.192</b>	<b>74.970</b>	<b>467.162</b>	<b>1.013.400</b>

Sumber : Data Aplikasi Pelayanan Dukcapil Kemendagri



## **1.2. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah disusun berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan tugas dan fungsinya diuraikan dalam Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 80 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Substansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan bahan kebijakan dan program di bidang kependudukan dan pencatatan Sipil;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pelayanan administrasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- 5) Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Lampung Tengah:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
  - c. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
- 3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
  - a. Substansi Identitas Penduduk
  - b. Substansi Pindah Datang Penduduk
  - c. Substansi Pendataan Penduduk
- 4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
  - a. Substansi Kelahiran
  - b. Substansi Perkawinan dan Perceraian
  - c. Substansi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
- 5) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari:
  - a. Substansi Sistem Informasi Adminduk
  - b. Substansi Pengolahan dan penyajian Data kependudukan
  - c. Substansi Tata Kelola SDM dan TIK
- 6) Bidang pemanfaatan Data Dan Inovasi Layanan, terdiri dari :
  - a. Substansi Kerjasama
  - b. Substansi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
  - c. Substansi Inovasi Layanan


Tahun 2023 jumlah pegawai ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 29 orang yang terdiri dari 16 orang perempuan dan 13 orang laki-laki yang dapat dilihat dalam table dibawah ini :

Tabel 1.1 Jumlah ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pejabat Eselon II	1	-	1
2.	Pejabat Eselon III	2	3	5
3.	Pejabat Eselon IV	1	1	2
4.	Pejabat Fungsional	4	5	9
5.	Staf	5	7	12
	JUMLAH	13	16	29

Jumlah pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 lebih banyak di dominasi oleh perempuan yaitu sebanyak 16 orang dan laki-laki sebanyak 13 orang. Jumlah total sebanyak 29 orang.

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



### **1.3. LANDASAN HUKUM**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
4. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
10. Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Administrasi Kependudukan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA).
14. Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah (FAD)
15. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 39 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026.

#### 1.4. ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Kependudukan, antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.2  
Pemetaan Masalah Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Isu Tata Kelola pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> ) yang bersih, profesional, responsif dan akuntabel	Masih adanya calo dan pungli (pungutan liar)	Dalam pengurusan dokumen kependudukan masyarakat masih menitipkan kepada Calo dan tidak mengurus sendiri ke Disdukcapil Lam- Teng.
		Terdapat alat perekaman dalam kondisi rusak, mengingat harga alat perekaman yang mahal dan perlu penggantian	Rusak karena pemakaian.
		Status NIK yang belum aktif	Di sebabkan transisi aplikasi SIAK yang lama ke SIAK Terpusat sehingga harus dilakukan secara manual.
		Rentang kendali wilayah yang luas	Belum optimalnya pelayanan dokumen kependudukan terhadap masyarakat mengingat jarak ke Disdukcapil yang berada di Gunung Sugih

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan	Pada umumnya Masyarakat mengurus dokumen kependudukan saat diperlukan.
		Belum optimalnya sinergitas pemanfaatan data dengan satuan kerja lain	Belum semua Lembaga Pengguna / Perangkat Daerah memanfaatkan data kependudukan sebagai dasar untuk pelayanan publik.
		Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung operasional administrasi dan pelayanan dokumen kependudukan	Keterbatasan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan
		Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja	
		Masih rendahnya permohonan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Belum signifikannya sosialisasi terkait aktivasi IKD

Berdasarkan tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama ini dapat dirumuskan isu-isu Strategis sebagai berikut :

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan memerlukan strategi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah baik dari sisi sarana prasarana maupun performance pelayanan.
- (2) Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah berkewajiban untuk memberikan identitas kepada seluruh warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Kabupaten Lampung Tengah.
- (3) Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. Pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional sebagai isu utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

## **1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Sistematika Penyusunan LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Landasan Hukum, Gambaran Umum Perangkat daerah, Isu strategis dan Inovasi perangkat daerah.

### **BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2023 meliputi : evaluasi dan analisis pencapaian kinerja Tahun 2023, Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023; Capaian Kinerja Program Pembangunan Bidang Urusan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023, Sumberdaya Keuangan, Program Kegiatan, dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023.

### **BAB IV. PENUTUP**

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja dan saran upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang ditargetkan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah. Perencanaan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perencanaan Kinerja yaitu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkupnya lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada dokumen :

1. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021— 2026;
2. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023;
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023, serta
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Target kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif dan kualitatif yang harus dicapai selama Tahun 2023. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian Visi dan misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran Organisasi yang akan menjadi komitmen bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk mencapainya dalam Tahun 2023.



## 2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026

### A. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan visi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi. Tujuan juga merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima tahun).

Tujuan Renstra ditetapkan dengan mengacu pada pencapaian Sasaran yang ingin diraih dalam rangka mencapai misi dan Visi RPJMD, sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan Renstra disusun guna memperjelas pencapaian sasaran RPJMD yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Visi dan Misi Kepala Daerah pada RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026, yaitu :

Visi :

“MEWUJUDKAN RAKYAT LAMPUNG TENGAH BERJAYA”

Misi ke-5 :

Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Dalam rangka mencapai sasaran, misi dan visi RPJMD tersebut, maka rumusan pernyataan Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator Kinerja
Meningkatnya pemenuhan atas hak administratif penduduk dalam pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk

## B. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan, yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (1 s/d 5 tahun) secara berkesinambungan. Dengan Tujuan sebagaimana tersebut diatas, maka Sasaran Renstra atau kondisi yang ingin dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2 Sasaran Strategis Perangkat Daerah

SASARAN	
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1. Meningkatnya Kualitas Layanan Adminduk	- Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk - Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Administrasi Kependudukan
2. Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan Bagi Pelayanan Publik	- Persentase Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan - Penyajian Data Kependudukan

### 2.2 RENCANA KERJA TAHUN 2023

Perencanaan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 sebagai upaya pelaksanaan TUPOKSI dan kebijakan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026 pada Misi ke-5 yaitu, “Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).”

Adapun Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Rencana Kerja Disduk Capil  
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

Sasaran	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks	4
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Persen	100
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10
Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	Indeks	4
Tersedianya Gaji Dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	Org/ Bulan	30
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12
Terlaksananya Penyediaan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks	4

Sasaran	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket	9
Tersedianya Barang Cetak Dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak Dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	3
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Laporan	40
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	Laporan	12
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Indeks	4
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	Unit	5
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Unit	20
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan	Unit	1

Sasaran	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya		Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pendaftaran Penduduk	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persen	91
Meningkatnya Jumlah Penduduk Pemilik Dokumen Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	1
Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen Dan Rentan Administrasi Kependudukan	Pendataan Penduduk Non Permanen Dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen Dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	12
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan Dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Pencatatan, Penatausahaan Dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan Dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dokumen	12
Terlaksananya Layanan Pendaftaran Penduduk Sesuai SOP Yang Ditetapkan	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Sesuai SOP Yang Ditetapkan	Laporan	1
Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	28
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	99,2
Meningkatnya Jumlah Penduduk Pemilik	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan	1

Sasaran	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Dokument Pencatatan Sipil				
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan Dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pencatatan, Penatausahaan Dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan Dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	12
Terlaksananya Layanan Pencatatan Sipil Sesuai SOP Yang Ditetapkan	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Sesuai SOP Yang Ditetapkan	Laporan	1
Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	28
Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Laporan	1
Terbinanya Dan Terawasinya Pencatatan Sipil	Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Dan Pengawasan Pencatatan Sipil Yang Telah Dilakukan	Laporan	2
Meningkatnya Kualitas Data Kependudukan Yang Dipergunakan Dalam Pelayanan Publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Instansi/ Lembaga Pengguna Data Kependudukan (Kumulatif)	OPD	29
Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pengumpulan Data Kependudukan Dan Penyajian Database Kependudukan Yang Dimanfaatkan Oleh Instansi/Lembaga Yang Akan	Laporan	1

Sasaran	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
		Melakukan Kerjasama		
Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	15
Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Yang Dipergunakan Untuk Menunjang Pelayanan Publik	Laporan	1
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	5
Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapasitas Teknis Aparatur Yang Menjamin Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Berjalan Secara Efektif Dan Efisien	Laporan	28
Meningkatnya Pengolahan Dan Penyajian Data Profil Kependudukan	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Keterisian Data Profil Kependudukan	Persen	100
Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Profil Kependudukan	Laporan	1
Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	30
Tersusunnya Profil Data Perkembangan Dan Proyeksi Kependudukan Serta	Penyusunan Profil Data Perkembangan Dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan Dan Proyeksi	Dokumen	30

Sasaran	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Kebutuhan Yang Lain		Kependudukan Yang Disusun		

### 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;
2. Perubahan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan prioritas yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran;
3. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2023.

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahunan Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	82
2		Meningkatnya Kualitas Layanan Adminduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk	91 %
			Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Administrasi Kependudukan	4 Indeks
3		Meningkatnya Pendayagunaan Data Kependudukan Bagi Pelayanan Publik	Persentase Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	100 %
			Penyajian Data Kependudukan	100 %



### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Akuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 yang ditujukan untuk memenuhi target rencana kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

##### **1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Berdasarkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026, maka dapat diuraikan capaian kinerja yang dihasilkan oleh pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah TA. 2023 adalah sebagai berikut :

##### **A. Capaian Kinerja Tujuan**

**Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tujuan**

Tujuan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
Meningkatnya pemenuhan atas hak administratif penduduk dalam pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	82	89,72	109,41

##### **I. Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk**

Indikator ini merupakan Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu “Meningkatnya pemenuhan atas hak administratif penduduk dalam pelayanan administrasi kependudukan” perhitungannya didapatkan dari Rata-rata Indeks survey kepada masyarakat terkait kepuasan layanan dukcapil dengan ruanglingkup kepuasan layanan dukcapil secara eksternal oleh Masyarakat.

Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) digunakan pedoman yang tertuang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017. Pelaksanaannya dengan melakukan survey kepada masyarakat terkait kepuasan layanan dukcapil yang dilakukan di loket-loket pelayanan, target yang ingin dicapai pada Tahun 2023 ini sebesar 82 Indeks.

Target tahun 2023 sebesar 82 Indeks tercapai sebesar 89,72 Indeks atau dengan capaian Kinerja pada sebesar (109,41).

Tabel 3.2. Realisasi IKM Dinas Dukcapil Tahun 2023 berdasarkan Nilai Kepuasan Layanan Eksternal

NO.	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN	NILAI INTERVAL KONVERSI PER UNSUR PELAYANAN	KINERJA
1.	Persyaratan Pelayanan (U1)	<b>3.67</b>	<b>91.75</b>	Sangat Baik
2.	Prosedur dan Tata Cara Pelayanan (U2)	<b>3.62</b>	<b>90.5</b>	Sangat Baik
3.	Ketepatan Waktu Pelayanan (U3)	<b>3.67</b>	<b>91.75</b>	Sangat Baik
4.	Kesesuaian Biaya Pelayanan (U4)	<b>3.54</b>	<b>88.5</b>	Sangat Baik
5.	Kesesuaian Hasil Terhadap Standar Pelayanan (U5)	<b>3.58</b>	<b>89.5</b>	Sangat Baik
6.	Kemampuan Petugas Pelayanan (U6)	<b>3.56</b>	<b>89</b>	Sangat Baik
7.	Perilaku Petugas Pelayanan Terkait Kesopanan dan Keramahan (U7)	<b>3.56</b>	<b>89</b>	Sangat Baik
8.	Kualitas Sarana dan Prasarana (U8)	<b>3.58</b>	<b>89.5</b>	Sangat Baik
9.	Penanganan Pengaduan (U9)	<b>3.52</b>	<b>88</b>	Baik
Rata-rata		<b>3.59</b>	<b>89.72</b>	Sangat Baik

Nilai tertinggi berada pada indikator persyaratan pelayanan (91,75) dan ketepatan waktu pelayanan (91,75) sedangkan nilai terendah ada pada indikator penanganan pengaduan (88). Nilai ini didapatkan dari Survey Eksternal yaitu survey yang dilakukan kepada penerima layanan Dukcapil.

Tabel 3.3.  
Realisasi IKM Tahun 2023

No	Kabupaten	Jumlah Target	Jumlah Responden	Nilai IKM
1	Lampung Tengah	100	100	89,72

## B. Capaian Kinerja Sasaran 1

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran 1

Sasaran 1	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
Meningkatnya Kualitas Layanan Adminduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk	91%	90,49%	99,44%
	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Administrasi Kependudukan	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks

Sesuai tabel diatas, untuk Sasaran ke-1 yaitu "Meningkatnya kualitas layanan adminduk", capaian kinerjanya yakni 99,44%.

### I. Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk

Indikator Sasaran ini menggunakan metode pengukuran dari rata-rata persentase perekaman KTP-el, Kartu Keluarga (KK), Kepemilikan KIA, Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun, Kepemilikan Akta Perkawinan, Kepemilikan Akta Perceraian, Kepemilikan Akta Kematian. Dengan rincian realisasi kinerja sebagai berikut:

#### a. Perekaman KTP Elektronik

Perekaman KTP-el adalah hasil perbandingan antara *jumlah penduduk memiliki KTP-el dengan jumlah penduduk wajib KTP atau usia 17 tahun ke atas*. Jumlah kepemilikan KTP-el dimaksud merupakan jumlah akumulasi penerbitan mulai Tahun 2012 sampai Tahun 2023. Sampai akhir Tahun 2023 jumlah penduduk yang memiliki KTP-el mencapai 98,44% atau ada 997,553 org telah memiliki KTP-el dari 1.013.400 org Wajib KTP.

Realisasi kepemilikan KTP-el Tahun 2023 dapat diuraikan sebagaimana table berikut ini:

Tabel 3.5  
Kepemilikan KTP Elektronik Tahun 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK 17 TH KEATAS	JUMLAH PENDUDUK 17 TH KEATAS YANG MEMILIKI KTP	PERSEN (%)
1	KALIREJO	54,794	53,840	98.26
2	BANGUN REJO	49,549	48,946	98.78
3	PADANG RATU	40,834	40,168	98.37
4	GUNUNG SUGIH	54,409	53,541	98.40
5	TRIMURJO	41,992	41,375	98.53
6	PUNGGUR	31,228	30,864	98.83
7	TERBANGGI BESAR	90,059	88,642	98.43
8	SEPUTIH RAMAN	39,717	39,209	98.72
9	RUMBIA	29,747	29,300	98.50
10	SEPUTIH BANYAK	37,415	36,837	98.46
11	SEPUTIH MATARAM	41,691	41,162	98.73
12	SEPUTIH SURABAYA	38,073	37,474	98.43
13	TERUSAN NUNYAI	36,801	36,072	98.02
14	BUMI RATU NUBAN	25,227	24,837	98.45
15	BEKRI	22,081	21,779	98.63
16	SEPUTIH AGUNG	41,740	41,217	98.75
17	WAY PANGUBUAN	33,133	32,633	98.49
18	BANDAR MATARAM	54,555	53,465	98.00
19	PUBIAN	34,749	34,161	98.31
20	SELAGAI LINGGA	25,976	25,571	98.44
21	ANAK TUHA	30,933	30,386	98.23
22	SENDANG AGUNG	31,443	30,898	98.27
23	KOTA GAJAH	26,757	26,361	98.52
24	BUMI NABUNG	27,358	26,956	98.53
25	WAY SEPUTIH	15,169	14,895	98.19
26	BANDAR SURABAYA	28,419	27,851	98.00
27	ANAK RATU AJI	13,682	13,466	98.42
28	PUTRA RUMBIA	15,869	15,647	98.60
	<b>JUMLAH</b>	<b>1,013,400</b>	<b>997,553</b>	<b>98.44</b>

Sumber Data : Aplikasi pelayanan dukcapil kemendagri

Capaian 98.44% yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyisakan 1,56% atau 15,847 wajib ktp yang belum melakukan perekaman memiliki KTP-elektronik. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk usia Wajib KTP yang dinamis, penduduk yang berusia 17 tahun terus bertambah setiap harinya. Solusi untuk mengatasi hal ini dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi ke tingkat Kecamatan atau bahkan di tingkat Kampung agar tingkat kesadaran masyarakat akan meningkat dan juga pelayanan jemput bola dapat dilakukan agar cakupan perekaman KTP-

EL dapat mencapai 100%. Peningkatan sarana dan prasarana seperti kebijakan pembelian alat rekam juga akan membantu mendorong capaian Cakupan Perekaman KTP-elektronik.

**b. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)**

Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 adalah 1,378,441 jiwa yang terdiri dari 702,991 Laki-Laki dan 675,450 Perempuan. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 adalah 467,162 Kepala Keluarga yang terdiri dari 392,192 laki-laki dan 74,970 Perempuan. Berikut jumlah penduduk dan Kepemilikan Kartu Keluarga tahun 2023 :

Tabel 3.6  
Jumlah Penduduk dan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)  
Tahun 2023

NO	KECAMATAN	KEPALA KELUARGA			KEPEMILIKAN KK	( %)
		LK	PR	JML		
1	KALIREJO	20,593	3,993	24,586	24,053	98%
2	BANGUN REJO	18,943	4,267	23,210	22,472	97%
3	PADANG RATU	15,898	3,110	19,008	18,550	98%
4	GUNUNG SUGIH	20,881	3,659	24,540	24,031	98%
5	TRIMURJO	15,955	3,379	19,334	18,603	96%
6	PUNGGUR	11,847	2,395	14,242	13,731	96%
7	TERBANGGI BESAR	33,646	6,697	40,343	39,393	98%
8	SEPUTIH RAMAN	15,422	2,980	18,402	17,937	97%
9	RUMBIA	11,811	2,169	13,980	13,404	96%
10	SEPUTIH BANYAK	14,568	2,604	17,172	16,651	97%
11	SEPUTIH MATARAM	16,278	2,447	18,725	18,148	97%
12	SEPUTIH SURABAYA	14,919	2,781	17,700	17,425	98%
13	TERUSAN NUNYAI	14,441	3,077	17,518	17,011	97%
14	BUMI RATU NUBAN	9,678	1,846	11,524	11,276	98%
15	BEKRI	8,577	1,752	10,329	9,977	97%
16	SEPUTIH AGUNG	16,537	2,934	19,471	18,874	97%
17	WAY PANGUBUAN	12,571	2,186	14,757	14,446	98%
18	BANDAR MATARAM	22,188	3,393	25,581	25,040	98%
19	PUBIAN	13,386	2,943	16,329	15,825	97%
20	SELAGAI LINGGA	9,926	2,167	12,093	11,739	97%
21	ANAK TUHA	12,108	2,411	14,519	14,126	97%
22	SENDANG AGUNG	11,850	2,434	14,284	13,869	97%
23	KOTA GAJAH	10,069	2,054	12,123	11,648	96%
24	BUMI NABUNG	11,166	1,920	13,086	12,838	98%
25	WAY SEPUTIH	5,992	1,082	7,074	6,779	96%
26	BANDAR SURABAYA	11,187	2,209	13,396	13,005	97%
27	ANAK RATU AJI	5,361	1,071	6,432	6,228	97%

NO	KECAMATAN	KEPALA KELUARGA			KEPEMILIKAN KK	( %)
		LK	PR	JML		
28	PUTRA RUMBIA	6,394	1,010	7,404	7,305	99%
	<b>TOTAL</b>	<b>392,192</b>	<b>74,970</b>	<b>467,162</b>	<b>454,384</b>	<b>97.26</b>

Sumber Data : Aplikasi pelayanan dukcapil kemendagri

Capaian Kartu Keluarga belum mencapai 100% hal ini disebabkan masih adanya penduduk yang belum update KK lama ke Kartu Keluarga Baru yang didukung oleh kebijakan Disdukcapil memberlakukan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Proses pencetakan KK yang dimulai dari kecamatan dapat dipangkas, proses pendantanganan yang dulu harus dilakukan langsung oleh Kepala Dinas sekarang sudah dapat dilakukan secara digital berupa QR Code yang membuat proses pencetakan KK dapat diselesaikan lebih cepat di Kecamatan dan juga pelayanan Daring/online.

### c. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Tahun 2022, realisasi kepemilikan KIA usia 0 – 17 Tahun kurang 1 (satu) hari adalah 39,49 Persen atau 145.778 anak yang memiliki KIA dari jumlah anak keseluruhan 382.267 orang. Sedangkan Tahun 2023 realisasi kepemilikan KIA adalah 42,08 Persen atau 156.679 anak yang memiliki KIA dari jumlah anak keseluruhan 372.307 orang. Capaian kepemilikan KIA dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 3.7  
Kepemilikan KIA Tahun 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH USIA 0-17 kurang 1 hari			MEMILIKI KIA			( %)
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	
1	KALIREJO	10,368	9,828	20,196	3,922	3,833	7,755	38.4
2	BANGUN REJO	9,470	8,906	18,376	4,611	4,435	9,046	49.23
3	PADANG RATU	8,270	7,558	15,828	3,437	3,290	6,727	42.5
4	GUNUNG SUGIH	11,067	10,120	21,187	4,407	4,160	8,567	40.44
5	TRIMURJO	7,002	6,584	13,586	3,300	3,162	6,462	47.56
6	PUNGGUR	5,354	5,077	10,431	2,588	2,549	5,137	49.25
7	TERBANGGI BESAR	17,552	16,082	33,634	6,910	6,247	13,157	39.12
8	SEPUTIH RAMAN	6,369	6,118	12,487	2,929	2,896	5,825	46.65
9	RUMBIA	5,431	5,093	10,524	2,171	2,051	4,222	40.12
10	SEPUTIH BANYAK	6,670	6,130	12,800	2,356	2,206	4,562	35.64
11	SEPUTIH MATARAM	7,261	6,750	14,011	2,987	2,892	5,879	41.96
12	SEPUTIH SURABAYA	6,758	6,466	13,224	2,655	2,615	5,270	39.85

NO	KECAMATAN	JUMLAH USIA 0-17 kurang 1 hari			MEMILIKI KIA			(%)
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	
13	TERUSAN NUNYAI	7,760	7,334	15,094	2,673	2,449	5,122	33.93
14	BUMI RATU NUBAN	4,874	4,485	9,359	2,128	1,987	4,115	43.97
15	BEKRI	4,180	3,924	8,104	1,598	1,473	3,071	37.89
16	SEPUTIH AGUNG	7,743	7,171	14,914	3,061	2,896	5,957	39.94
17	WAY PANGUBUAN	6,829	6,376	13,205	3,388	3,138	6,526	49.42
18	BANDAR MATARAM	10,370	9,750	20,120	3,940	3,808	7,748	38.51
19	PUBIAN	7,125	6,675	13,800	3,406	3,094	6,500	47.1
20	SELAGAI LINGGA	5,313	4,916	10,229	2,065	1,852	3,917	38.29
21	ANAK TUHA	6,920	6,303	13,223	2,986	2,799	5,785	43.75
22	SENDANG AGUNG	5,985	5,736	11,721	2,815	2,716	5,531	47.19
23	KOTA GAJAH	4,703	4,309	9,012	2,132	2,010	4,142	45.96
24	BUMI NABUNG	4,891	4,653	9,544	2,019	1,856	3,875	40.6
25	WAY SEPUTIH	2,720	2,619	5,339	1,271	1,170	2,441	45.72
26	BANDAR SURABAYA	5,735	5,370	11,105	2,355	2,259	4,614	41.55
27	ANAK RATU AJI	2,674	2,559	5,233	1,155	1,105	2,260	43.19
28	PUTRA RUMBIA	3,157	2,864	6,021	1,274	1,192	2,466	40.96
	<b>TOTAL</b>	<b>192.551</b>	<b>179.756</b>	<b>372.307</b>	<b>80.539</b>	<b>76.140</b>	<b>156.679</b>	<b>42.08</b>

Sumber Data : Aplikasi pelayanan dukcapil kemendagri

#### d. Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 s/d 18 tahun

Persentase kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun adalah hasil perbandingan antara jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki Akta Kelahiran dengan jumlah anak usia 0-18 tahun pada tahun tertentu. Jumlah kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun dimaksud merupakan jumlah akumulasi penerbitan mulai waktu sebelumnya, sedangkan jumlah kelompok anak dengan batasan usia tersebut, secara periodik setiap semester akan disesuaikan/diupdate dengan jumlah kondisi terbaru (anak yang usianya menjadi lebih dari 18 tahun, maka dikeluarkan dan anak yang baru lahir, maka harus dimasukkan).

Pada Tahun 2022 Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 tahun adalah sebesar 95,07% atau ada 383.913 anak yang telah memiliki Akta Kelahiran dari 403.824 anak usia 0-18 tahun. Sedangkan Tahun 2023 Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 tahun adalah sebesar 95.65% atau ada 370.462 anak yang telah memiliki Akta Kelahiran dari 387.309 anak usia 0-18 tahun.

Realisasi kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18th Tahun 2023 dapat diuraikan sebagaimana table berikut ini :

Tabel 3.8  
Kepemilikan Akte Kelahiran Usia 0-18 Tahun

NO	KECAMATAN	JUMLAH USIA 0-18			MEMILIKI AKTA KELAHIRAN 0-18 Th			(% )
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	
1	KALIREJO	10,735	10,217	20,952	10,514	9,992	20,506	97.87
2	BANGUN REJO	9,862	9,263	19,125	9,757	9,161	18,918	98.92
3	PADANG RATU	8,550	7,864	16,414	8,431	7,749	16,180	98.57
4	GUNUNG SUGIH	11,483	10,515	21,998	11,118	10,199	21,317	96.90
5	TRIMURJO	7,300	6,892	14,192	6,969	6,536	13,505	95.16
6	PUNGGUR	5,584	5,308	10,892	5,392	5,151	10,543	96.80
7	TERBANGGI BESAR	18,316	16,792	35,108	17,611	16,207	33,818	96.33
8	SEPUTIH RAMAN	6,651	6,394	13,045	6,339	6,062	12,401	95.06
9	RUMBIA	5,619	5,292	10,911	5,299	4,998	10,297	94.37
10	SEPUTIH BANYAK	6,965	6,382	13,347	6,585	6,060	12,645	94.74
11	SEPUTIH MATARAM	7,541	7,036	14,577	7,129	6,628	13,757	94.37
12	SEPUTIH SURABAYA	7,055	6,745	13,800	6,547	6,245	12,792	92.70
13	TERUSAN NUNYAI	8,072	7,609	15,681	7,506	7,083	14,589	93.04
14	BUMI RATU NUBAN	5,060	4,651	9,711	4,827	4,466	9,293	95.70
15	BEKRI	4,346	4,094	8,440	4,179	3,939	8,118	96.18
16	SEPUTIH AGUNG	8,064	7,477	15,541	7,789	7,249	15,038	96.76
17	WAY PANGUBUAN	7,100	6,664	13,764	6,724	6,312	13,036	94.71
18	BANDAR MATARAM	10,751	10,123	20,874	10,221	9,682	19,903	95.35
19	PUBIAN	7,406	6,956	14,362	6,981	6,562	13,543	94.30
20	SELAGAI LINGGA	5,510	5,103	10,613	5,188	4,826	10,014	94.36
21	ANAK TUHA	7,144	6,490	13,634	6,901	6,274	13,175	96.63
22	SENDANG AGUNG	6,225	5,975	12,200	5,842	5,624	11,466	93.98
23	KOTA GAJAH	4,929	4,535	9,464	4,713	4,332	9,045	95.57
24	BUMI NABUNG	5,090	4,823	9,913	4,855	4,570	9,425	95.08
25	WAY SEPUTIH	2,825	2,717	5,542	2,673	2,595	5,268	95.06
26	BANDAR SURABAYA	5,945	5,586	11,531	5,518	5,235	10,753	93.25
27	ANAK RATU AJI	2,762	2,666	5,428	2,622	2,524	5,146	94.80
28	PUTRA RUMBIA	3,270	2,980	6,250	3,128	2,843	5,971	95.54
	<b>TOTAL</b>	<b>200.160</b>	<b>187.149</b>	<b>387.309</b>	<b>191.358</b>	<b>179.104</b>	<b>370.462</b>	<b>95.65</b>

Sumber Data : Aplikasi pelayanan dukcapil kemendagri semester II tahun 2023

Capaian 95,65% yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyisakan 4.35% atau 16,847 anak usia 0-18 Th yang belum membuat akta kelahiran. Hal ini bisa terjadi karena masyarakat masih belum memahami pentingnya akta kelahiran sampai ketika waktunya



dibutuhkan, beberapa masyarakat juga masih beranggapan bahwa pembuatan akta kelahiran yang terlambat masih dikenakan denda sehingga mereka yang sudah berumur diatas 90 hari menjadi kurang antusias untuk membuat/dibuatkan akta kelahirannya. Solusi untuk mengatasi hal ini dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi ke tingkat kecamatan atau bahkan di tingkat kelurahan dan pelayanan jemput bola akan dapat membantu untuk mendongkrak cakupan penerbitan akta kelahiran sehingga dapat mencapai 100%.

#### **e. Kepemilikan Akta Perkawinan**

Jumlah penerbitan akta perkawinan berdasarkan peristiwa perkawinan yang dilaporkan oleh Masyarakat dibandingkan dengan jumlah akte perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah. Jumlah penerbitan akta perkawinan sampai dengan tahun 2023 adalah 289,325 sedangkan jumlah peristiwa yang perkawinan yang dilaporkan berjumlah 289,325 sehingga diperoleh persentase penerbitan akta perkawinan adalah 100 Persen.

Tabel 3.9  
Kepemilikan Akte Perkawinan Tahun 2023

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>PERISTIWA PERKAWINAN YANG DILAPORKAN</b>	<b>AKTE PERKAWINAN YANG DITERBITKAN</b>
1	KALIREJO	15,023	15,023
2	BANGUN REJO	14,661	14,661
3	PADANG RATU	9,824	9,824
4	GUNUNG SUGIH	16,641	16,641
5	TRIMURJO	12,540	12,540
6	PUNGGUR	13,004	13,004
7	TERBANGGI BESAR	28,142	28,142
8	SEPUTIH RAMAN	14,575	14,575
9	RUMBIA	5,346	5,346
10	SEPUTIH BANYAK	7,702	7,702
11	SEPUTIH MATARAM	14,918	14,918
12	SEPUTIH SURABAYA	7,550	7,550
13	TERUSAN NUNYAI	8,747	8,747
14	BUMI RATU NUBAN	9,683	9,683
15	BEKRI	8,782	8,782
16	SEPUTIH AGUNG	16,883	16,883
17	WAY PANGUBUAN	5,857	5,857
18	BANDAR MATARAM	16,327	16,327

NO	KECAMATAN	PERISTIWA PERKAWINAN YANG DILAPORKAN	AKTE PERKAWINAN YANG DITERBITKAN
19	PUBIAN	5,762	5,762
20	SELAGAI LINGGA	4,521	4,521
21	ANAK TUHA	7,064	7,064
22	SENDANG AGUNG	9,081	9,081
23	KOTA GAJAH	7,497	7,497
24	BUMI NABUNG	8,573	8,573
25	WAY SEPUTIH	5,544	5,544
26	BANDAR SURABAYA	7,392	7,392
27	ANAK RATU AJI	3,456	3,456
28	PUTRA RUMBIA	4,230	4,230
	<b>JUMLAH</b>	<b>289,325</b>	<b>289,325</b>

*Sumber Data : Aplikasi pelayanan dukcapil kemendagri*

Capaian 100% ini diharapkan masyarakat yang belum membuat membuat akta perkawinan segera melaporkan peristiwa perkawinan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar segera diterbitkan Akta Perkawinan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, sehingga masyarakat tidak akan membuat akta perkawinan sampai pada saat akta perkawinan tersebut benar-benar diperlukan untuk persyaratan kebutuhan yang mendesak seperti pembagian ahli waris. Solusi untuk mengatasi hal ini dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi ke tingkat kecamatan atau bahkan di tingkat kelurahan agar tingkat kesadaran masyarakat akan meningkat.

#### **f. Kepemilikan Akta Perceraian**

Jumlah penerbitan akta perceraian berdasarkan peristiwa perceraian yang dilaporkan oleh Masyarakat dibandingkan dengan jumlah akte perceraian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah. Jumlah penerbitan akta perceraian sampai dengan tahun 2023 adalah 7717 sedangkan jumlah peristiwa yang perceraian yang dilaporkan berjumlah 7717 sehingga diperoleh persentase penerbitan akta perceraian adalah 100 Persen.

Tabel 3.10  
Kepemilikan Akte Perceraian Tahun 2023

NO	KECAMATAN	PERISTIWA PERCERAIAN YANG DILAPORKAN	AKTA PERCERAIAN YANG DITERBITKAN
1	KALIREJO	297	297
2	BANGUN REJO	357	357
3	PADANG RATU	231	231
4	GUNUNG SUGIH	402	402
5	TRIMURJO	524	524
6	PUNGGUR	362	362
7	TERBANGGI BESAR	986	986
8	SEPUTIH RAMAN	359	359
9	RUMBIA	168	168
10	SEPUTIH BANYAK	184	184
11	SEPUTIH MATARAM	401	401
12	SEPUTIH SURABAYA	172	172
13	TERUSAN NUNYAI	256	256
14	BUMI RATU NUBAN	180	180
15	BEKRI	226	226
16	SEPUTIH AGUNG	466	466
17	WAY PANGUBUAN	153	153
18	BANDAR MATARAM	327	327
19	PUBIAN	164	164
20	SELAGAI LINGGA	130	130
21	ANAK TUHA	159	159
22	SENDANG AGUNG	209	209
23	KOTA GAJAH	285	285
24	BUMI NABUNG	194	194
25	WAY SEPUTIH	142	142
26	BANDAR SURABAYA	225	225
27	ANAK RATU AJI	64	64
28	PUTRA RUMBIA	94	94
	<b>JUMLAH</b>	<b>7717</b>	<b>7717</b>

Sumber Data : Aplikasi pelayanan dukcapil kemendagri

Capaian 100% ini diharapkan masyarakat yang belum membuat membuat akta perceraian segera melaporkan peristiwa perceraian tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar segera diterbitkan Akta Perceraian. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, sehingga masyarakat tidak akan membuat akta perceraian sampai pada saat akta perceraian tersebut benar-benar diperlukan untuk persyaratan kebutuhan yang mendesak seperti perkawinan kedua dan pembagian waris. Solusi untuk mengatasi hal ini dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi ke tingkat kecamatan atau

bahkan di tingkat kelurahan agar tingkat kesadaran masyarakat akan meningkat.

### **g. Kepemilikan Akta Kematian**

Jumlah Penerbitan Akta Kematian yang terbit pada tahun 2023 adalah 8,022 Akta sedangkan Jumlah Kematian yang dilaporkan pada tahun 2023 adalah 8,022 Jiwa sehingga diperoleh hasil 100 Persen.

Tabel 3.11  
Kepemilikan Akte Kematian Tahun 2023

<b>NO</b>	<b>KABUPATEN</b>	<b>LK</b>	<b>PR</b>	<b>JMLH</b>	<b>PERISTIWA KEMATIAN YANG DILAPORKAN</b>	<b>JUMLAH AKTA KEMATIAN YANG DITERBITKAN</b>
1	KAB. LAMPUNG TENGAH	4,933	3,089	8,022	8,022	8,022

*Sumber Data : Aplikasi pelayanan dukcapil kemendagri*

Capaian 100% ini diharapkan masyarakat yang belum membuat membuat akta kematian segera melaporkan peristiwa kematian tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar segera diterbitkan Akta Kematian. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, sehingga masyarakat tidak akan membuat akta kematian sampai pada saat akta kematian tersebut benar-benar diperlukan untuk persyaratan kebutuhan yang mendesak seperti pembagian ahli waris. Solusi untuk mengatasi hal ini dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi ke tingkat kecamatan atau bahkan di tingkat kelurahan agar tingkat kesadaran masyarakat akan meningkat.

## **II. Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Administrasi Kependudukan**

Indikator diatas merupakan Agregat indeks terhadap hasil nilai kepuasan Program Penunjang Perangkat Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mempedomani Permenpan No 14 Tahun 2017 :

1. Nilai Persepsi 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,5324-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00,.
2. Nilai Persepsi 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,0644-3,532 atau nilai interval konversi 76,61-88,30
3. Nilai Persepsi 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,064 atau nilai interval konversi 65,00-76,60
4. Nilai Persepsi 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,5596 atau nilai interval konversi 25,00-64,99.

Indeks Kepuasan di representasikan dengan Nilai Persepsi Kepuasan.

Tabel 3.12. Perhitungan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat  
Unit Pelayanan Tahun 2023

	NILAI UNSUR PELAYANAN									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	JML
Jumlah Nilai Per unsur	<b>368</b>	<b>364</b>	<b>370</b>	<b>358</b>	<b>363</b>	<b>362</b>	<b>363</b>	<b>366</b>	<b>361</b>	<b>363.89</b>
Nilai Rata-Rata per unsur	3.67	3.62	3.67	3.54	3.58	3.56	3.56	3.58	3.52	<b>3.59</b>
Nilai Rata-Rata Tertimbang Per unsur	91.75	90.5	91.75	88.5	89.5	89	89	89.5	88	<b>89.72</b>
<b><i>IKM Unit Pelayanan</i></b>	<b>89,72</b>									

Hasil yang diperoleh pada Tabel diatas menunjukkan nilai IKM unit pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Tengah sebesar 89,72 kemudian nilai ini dibandingkan dengan nilai interval konversi IKM. Nilai interval rata-rata ini termasuk dalam kategori kinerja Sangat Baik (Nilai Persepsi 4) sesuai Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah yaitu termasuk kategori kinerja Sangat Baik apabila nilai interval konversi berkisar antara 88,31 - 100.

### C. Capaian Kinerja Sasaran 2

**Tabel 3.13 Capaian Kinerja Sasaran 2**

Sasaran 2	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
Meningkatnya Pendayagunaan Data Kependudukan Bagi Pelayanan Publik	Persentase Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	48,28	48,28
	Penyajian Data Kependudukan	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja				74,14 %

Sesuai tabel diatas, untuk Sasaran ke-2 yaitu " Meningkatkan Pendayagunaan Data Kependudukan Bagi Pelayanan Publik ", rata-rata capaian kinerjanya 74,14%.

Rincian realisasi kinerja dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja sasaran ke-2 sebagai berikut :

#### I. Persentase Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan

IKK 2.k. 1.4: Pemanfaatan data kependudukan (hanya khusus perangkat daerah yang memiliki kebutuhan secara langsung terhadap data kependudukan berbasis NIK). Dalam Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, jumlah Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah Tipe A, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe A, Inspektorat, Tipe A, Dinas Daerah berjumlah 22 Dinas dengan Tipe A dan Tipe B. Jumlah Badan Daerah berjumlah 7 Badan dengan Tipe A dan Tipe B, RS Demang Sepulau Raya dan 28 Kecamatan Tipe A. Total Perangkat Daerah berjumlah 61 Perangkat Daerah dan Target Cakupan Pemanfaatan tahun 2023 sebesar 100% dari 61 Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Tengah, adapun realisasi pada indikator ini sampai dengan tahun 2023 telah mencapai 15 OPD (capaian 24,59%).

**Tabel 3.14. Rekap Pemanfaatan Data Tahun 2023**

No	Instansi	Acuan Kemendagri	Nomor PKS	Tgl/Bln/Th	Ket
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Permendagri No.102 Thn 2019	Nomor : 470/09/D.a.VI/1/2024 Nomor : 470/13/D.b.VI.10/2024	10-01-2024	PKS Pemanfaatan Data

No	Instansi	Acuan Kemendagri	Nomor PKS	Tgl/Bln/ Th	Ket
2	Dinas Sosial	Permendagri No.102 Thn 2019	Nomor : 470/10/D.a.VI/I/2024 Nomor : 470/12/D.a.VI.07/2024	10-01-2024	PKS Pemanfaa tan Data
3	Dinas Kesehatan	Permendagri No.102 Thn 2019	Nomor : 470/363/D.a.VI/XII/2023 Nomor : 441/2597/D.a.VI.02/XII/2023	13-12-2023	PKS Pemanfaa tan Data
	Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Ibu dan Anak Puti Bungsu)	Permendagri No.102 Thn 2019	Nomor : 470/304/D.a.VI.12/X/2023 Nomor : 027/RSIAPB/SPK/01/IX/2023	02-10-2023	PKS Pemanfaa tan Data
	Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Harapan Bunda)	Permendagri No.102 Thn 2019	Nomor : 470/275.a/D.a.VI.12/IX/2023 Nomor : 469/DIR- RSHBlamteng/PKS/X/2023	05-09-2023	PKS Pemanfaa tan Data
	Dinas Kesehatan (Bidan Praktek Mandiri Neli Ika Saputri)	Permendagri No.102 Thn 2019	Nomor : 470/326/D.a.VI.12/VIII/2022 Nomor : 048/BPM/VIII/2022	04-08-2022	PKS Pemanfaa tan Data
	Dinas Kesehatan (RS Mitra Mulia Husada)	Permendagri No.102 Thn 2019	Nomor : 470/780/D.a.VI/13/VII/2019 Nomor : 606/001/PKS.RSU.MMH/e/VII/ 2019	16-07-2019	PKS Pemanfaa tan Data
	Dinas Kesehatan (RSIA Puri Adhya Paramita)	Permendagri No.102 Thn 2019	Nomor : 470/447/D.a.VI.13/XI/2017 Nomor : 007/PK- RSIAPAP/XI/2017	14-11-2017	PKS Pemanfaa tan Data
	Dinas Kesehatan (Puskesmas Bandar Jaya Barat)	Permendagri No.102 Thn 2019	Nomor : 470/445/D.a.VI.13/XI/2017 Nomor : 441/243/WD.10.05/XI/2017	14-11-2017	PKS Pemanfaa tan Data
5	RSUD Demang Sepulau Raya	Permendagri No.102 Thn 2019	Nomor : 470/413/D.a.VI.13/X/2017 Nomor : 800/4352/D.a.VI.02/ UPTDRSUDDSR/2017	15-11-2017	PKS Pemanfaa tan Data
	Dinas Kesehatan (Klinik Pratama Annisa Betik Hati)	Permendagri No.102 Thn 2019	Nomor : 470/446/D.a.VI.13/XI/2017 Nomor : 45/KPTS/D2/2017	15-11-2017	PKS Pemanfaa tan Data
	Dinas Kesehatan (Bidan Praktek Desi Ekawati)	Permendagri No.102 Thn 2019	Nomor : 470/444/D.a.VI.13/X/2017 Nomor : 049/XII/2017	11-12-2017	PKS Pemanfaa tan Data
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Permendagri No.102 Thn 2019	Nomor : 470/362/D.a.VI/XII/2023 Nomor : 560/341/D.a.VI.08/2023	13-12-2023	PKS Pemanfaa tan Data
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Permendagri No.102 Thn 2019	Nomor : 470/364/D.a.VI/XII/2023 Nomor : 470/6948/01/D.a.VI.01/2023	13-12-2023	PKS Pemanfaa tan Data
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (TK Negeri Pembina Gunung Sugih)	Permendagri No.102 Thn 2019	Nomor : 470/293.a/D.a.VI.12/IX/2023 Nomor : 421.1/055/C.I/D.a.VI.01/2023	25-09-2- 2023	PKS Pemanfaa tan Data
8	Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Lampung Tengah	Permendagri No.102 Thn 2019	Nomor : 470/133/D.a.VI.12/III/2022 Nomor : W.9.PAS.9-HH-04.02- OB2/2022	21-03-2022	PKS Pemanfaa tan Data
9	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Taman Hiburan Keluarga Dan Kolam Renang Telaga Kembar)	Permendagri No.102 Thn 2019	Nomor : 470/III.a/D.a.VI.13/II/2020 Nomor : 75/THK/II/2020	27-02-2020	PKS Pemanfaa tan Data
10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Permendagri No.102 Thn 2019	Nomor : 470/377/D.a.VI.13/XI/2021 Nomor : 800/1608/B.a.VII.04/2021	10-11-2021	PKS Pemanfaa tan Data
9	Badan Pendapatan Daerah	Permendagri No.102 Thn 2019	Nomor : 470/135/D.a.VI.13/III/2021 Nomor : 973/214.a/B.a.VII.03/2021	30-03-2021	PKS Pemanfaa tan Data
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil	Permendagri No.102 Thn 2019	Nomor : 470/215/D.a.VI.13/VI/2021	22-06-2021	PKS Pemanfaa tan Data

No	Instansi	Acuan Kemendagri	Nomor PKS	Tgl/Bln/ Th	Ket
	Menengah dan Perdagangan,		Nomor 800/963/D.a.VI.17/2021		
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Permendagri No.102 Thn 2019	Nomor : 400.12.1/27/D.a.VI.12/I/2024 Nomor : 800/36/D.a.VI.09/I/2024	24-01-2024	PKS Pemanfaa tan Data
13	Dinas Kesatuan Bangsa Sosial dan Politik	Permendagri No.102 Thn 2019	Nomor : 400.12.1/28/D.a.VI.12/1/2024 Nomor : 800/29/B.a.VII.06/2024	25-01-2024	PKS Pemanfaa tan Data
14	Dinas Lingkungan Hidup	Permendagri No.102 Thn 2019	Nomor : 400.12.1/29/D.a.VI.12/I/2024 Nomor : 400.12.1/27/D.a.VI.11/I/2024	25-01-2024	PKS Pemanfaa tan Data
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Permendagri No.102 Thn 2019	Nomor : 400.12.1/30/D.a.VI.12/I/2024 Nomnor : 400.12.1/22/D.a.VI.12/2024	25-01-2024	PKS Pemanfaa tan Data
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (Kampung Gedung Harta)	Permendagri No.102 Thn 2019	Nomor : 470/95/D.a.VI.12/II/2022 Nomor 470/25/G.H.02/II/2022	16-02-2022	PKS Pemanfaa tan Data
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (Kampung Gedung Aji)	Permendagri No.102 Thn 2019	Nomor : 470/97/D.a.VI.12/II/2022 Nomor 470/013/GA.12/II/2022	16-02-2022	PKS Pemanfaa tan Data
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (Kampung Lingga Pura)	Permendagri No.102 Thn 2019	Nomor : 470/99/D.a.VI.12/II/2022 Nomor : 140/049/LP.2/II/2022	16-02-2022	PKS Pemanfaa tan Data
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (Kampung Negeri Katon)	Permendagri No.102 Thn 2019	Nomor : 470/26/D.a.VI.12/I/2022 Nomor : 074/06/NK/01/2022	16-01-2022	PKS Pemanfaa tan Data
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (Kampung Karang Anyar)	Permendagri No.102 Thn 2019	Nomor : 470/28/D.a.VI.12/I/2022 Nomor : 470/008/KA.05/I/2022	11-01-2022	PKS Pemanfaa tan Data
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (Kampung Tanjung Ratu)	Permendagri No.102 Thn 2019	Nomor : 470/24/D.a.VI.12/I/2022 Nomor : 470/01/TR.03/I/2022	11-01-2022	PKS Pemanfaa tan Data

## II. Penyajian Data Kependudukan

Jumlah penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam 1 Tahun merupakan perbandingan penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam 1 Tahun di bagi 2 kali yaitu semester I dan semester II, berikut rekapitulasi jumlah penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam 1 Tahun.



Tabel 3.15  
Rekapitulasi Jumlah Penyajian Data Kependudukan  
Skala Kabupaten/Kota Tahun 2023

No	Uraian	Keterangan
1.	Rekapitulasi Jumlah Penduduk	Data Agregat Kependudukan
2.	Rekapitulasi Jumlah Kepala Keluarga	Data Agregat Kependudukan
3.	Rekapitulasi Jumlah Wajib KTP	Data Agregat Kependudukan
4.	Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur	Data Agregat Kependudukan
5.	Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah	Data Agregat Kependudukan
6.	Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan	Data Agregat Kependudukan
7.	Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kepercayaan	Data Agregat Kependudukan
8.	Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Data Agregat Kependudukan
9.	Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan	Data Agregat Kependudukan
10.	Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Penyandang Disabilitas	Data Agregat Kependudukan

**2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.**

Berikut rincian Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 sampai dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir berdasarkan indikator kinerja adalah sebagai berikut :


**A. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tujuan**

**Tabel 3.16 Capaian Kinerja Tujuan**

Tujuan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
Meningkatnya pemenuhan atas hak administratif penduduk dalam pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	82	89,72	109,41

## 1. Indeks Kepuasan Layanan Adminduk

Berikut uraian perbandingan antara realisasi indikator kinerja “Indeks Kepuasan Layanan Adminduk” pada Tahun 2023 :



Tabel 3.17  
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKM  
berdasarkan Renstra 2021-2026

Indikator Kinerja Tujuan	Uraian	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indeks Kepuasan Layanan Adminduk	Target Kinerja	80	81	82	83	84	85
	Realisasi Kinerja	83,95	82,99	89,72	-	-	-
	Capaian Kinerja	104,94	102,46	109,41	-	-	-


## B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 1

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Sasaran 1

Sasaran 1	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
Meningkatnya Kualitas Layanan Adminduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk	91%	90,49%	99,44%
	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Administrasi Kependudukan	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks

## I. Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk

Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk pada Wilayah Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut:



Tabel 3.19. Realisasi Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk Tahun 2023

Sasaran 1	Indikator Kinerja Sasaran	Uraian	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Layanan Adminduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk	Target Kinerja	89	90	91	95	96	97
		Realisasi Kinerja	88,22	90,17	90,49			
		Capaian Kinerja	99,12	100,18	99,44			

Tabel 3.20 Rincian Cakupan Dokumen Adminduk


No	Indikator	Realisasi						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kepemilikan KTP-el	76,69%	85,94%	81,87%	86,55%	95,75%	97,10%	98,44%
2	Kepemilikan KK	79,86%	82,55%	84,84%	83,02%	88,93%	99,50%	97,26%
3	Kepemilikan KIA	---	---	5,67%	5,99%	35,84%	39,49%	42,08%
4	Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18Th	62,57%	94,94%	93,17%	97,71	97%	95,07%	95,65%
5	Kepemilikan Akta Perkawinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Kepemilikan Akta Perceraian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Kepemilikan Akta kematian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rata-rata	86,52%	93,91%	80,79%	81,90%	88,22%	90,17%	90,49%

Indikator persentase cakupan kepemilikan dokumen adminduk merupakan perhitungan dari rata-rata persentase kepemilikan KTP-el, Kartu

Keluarga (KK), Kepemilikan KIA, Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun, Kepemilikan Akta Perkawinan, Kepemilikan Akta Perceraian, Kepemilikan Akta Kematian, dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut :

### 1. Perekaman KTP Elektronik

Pada Renstra Tahun 2021-2026, penghitungan persentase perekaman KTP-el merupakan perbandingan jumlah penduduk berumur 17th ke atas yang memiliki KTP terhadap jumlah penduduk 17th ke atas. Berikut ilustrasi dari realisasi Tahun 2021 s/d 2026 :




Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja kepemilikan KTP-el Berdasarkan Renstra 2021-2026

Indikator Kinerja Sasaran	Uraian	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kepemilikan KTP-el	Target Kinerja	99,2%	99,3%	99,4%	99,5%	99,6%	99,7%
	Realisasi Kinerja	95,75%	97,1%	98,44%			
	Capaian Kinerja	96,52%	97,78%	99,03%			

Tahun 2023 distribusi blanko lancar sehingga pencetakan KTP-el dengan status PRR (Print Ready Record) dapat terlaksana dan di distribusikan ke Kecamatan. Realisasi cetak KTP-el pada Tahun 2023 ini sebesar 88,832 keping.

## 2. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) pada Kabupaten Lampung Tengah merupakan perbandingan jumlah kepala keluarga yang memiliki kartu keluarga (KK) terhadap jumlah kepala keluarga, berikut perbandingan realisasi kepemilikan kartu keluarga (KK):




Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja kepemilikan KK Berdasarkan Renstra 2021-2026

Indikator Kinerja Sasaran	Uraian	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	Target Kinerja	99,4%	99,5%	99,6%	99,7%	99,8%	99,9%
	Realisasi Kinerja	88,93%	99,50%	97,26%			
	Capaian Kinerja	89,47%	100%	97,65%			

Tahun 2023 Penerbitan Kartu Keluarga (KK) sebesar 10.391 Dokumen.

## 3. Kepemilikan Kartu Identitas Anak

Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan perbandingan jumlah Anak 0-17th kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA terhadap jumlah anak usia 0-17 tahun, berikut perbandingan realisasi kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA):



Realisasi cetak KIA Tahun 2023 ini sebesar 29,412 keping.


Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja kepemilikan KIA Berdasarkan Renstra 2021-2026

Indikator Kinerja Sasaran	Uraian	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kepemilikan KIA	Target Kinerja	35%	40%	45%	50%	55%	60%
	Realisasi Kinerja	35,84%	39,49%	42,08%			
	Capaian Kinerja	102,40%	98,73%	93,51%			

#### 4. Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun.

Pada Tahun 2015, kepemilikan Akta Kelahiran Anak usia 0-18th ditekankan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI untuk dijadikan salah satu indikator keberhasilan pelayanan dan sebagai salah satu syarat mendapatkan alokasi anggaran pilot project penerapan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten/Kota.

Berikut uraian perbandingan antara realisasi indikator kinerja pada Tahun 2021 dan Indikator Kinerja Tahun 2026 :




Tabel 3.24  
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja kepemilikan  
Akta Kelahiran Anak 0-18 Th Berdasarkan Renstra 2021-2026

Indikator Kinerja Sasaran	Uraian	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 <sup>th</sup>	Target Kinerja	96%	97%	98%	99%	99,1%	99,2%
	Realisasi Kinerja	97%	95,07%	95,65			
	Capaian Kinerja	101,04%	98,01%	97,60%			

Realisasi cetak Akta Kelahiran pada Tahun 2023 ini sebesar 38,704 Dokumen

### 5. Kepemilikan Akta Perkawinan

Kepemilikan Akta Perkawinan merupakan perbandingan antara peristiwa perkawinan yang dilaporkan dengan jumlah akta perkawinan yang diterbitkan. Berikut uraian perbandingan antara realisasi indikator kinerja pada Tahun 2021 dan Indikator Kinerja Tahun 2026 :



Tabel 3.25  
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja kepemilikan  
Akta Perkawinan Berdasarkan Renstra 2021-2026

Indikator Kinerja Sasaran	Uraian	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kepemilikan Akta Perkawinan	Target Kinerja	61,772	169,917	289,325			
	Realisasi Kinerja	61,772	169,917	289,325			
	Capaian Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## 6. Kepemilikan Akta Perceraian

Kepemilikan Akta Perceraian merupakan perbandingan antara peristiwa perceraian yang dilaporkan dengan jumlah akta perceraian yang diterbitkan. Berikut uraian perbandingan antara realisasi indikator kinerja pada Tahun 2021 dan Indikator Kinerja Tahun 2026 :




Tabel 3.26  
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja kepemilikan  
Akta Perceraian Berdasarkan Renstra 2021-2026

Indikator Kinerja Sasaran	Uraian	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kepemilikan Akta Perceraian	Target Kinerja	2,221	4,617	7,717			
	Realisasi Kinerja	2,221	4,617	7,717			
	Capaian Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%



## 7. Kepemilikan Akta Kematian.

Kepemilikan Akta Kematian merupakan perbandingan antara peristiwa kematian yang dilaporkan dengan jumlah akta kematian yang diterbitkan. Berikut uraian perbandingan antara realisasi indikator kinerja pada Tahun 2021 dan Indikator Kinerja Tahun 2026 :



Tabel 3.27

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja kepemilikan Akta Kematian Berdasarkan Renstra 2021-2026

Indikator Kinerja Sasaran	Uraian	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kepemilikan Akta Kematian	Target Kinerja	1992	5343	8022			
	Realisasi Kinerja	1992	5342	8022			
	Capaian Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## II. Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Administrasi Kependudukan

Indeks Kepuasan di representasikan dengan Nilai Persepsi Kepuasan. Berikut uraian perbandingan antara realisasi indikator kinerja pada Tahun 2021 dan Indikator Kinerja Tahun 2026 :

Tabel 3.28  
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja  
Nilai Persepsi Kepuasan Berdasarkan Renstra 2021-2026

Indikator Kinerja Sasaran	Uraian	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Administrasi Kependudukan	Target Kinerja	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks
	Realisasi Kinerja	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks
	Capaian Kinerja	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks

Nilai IKM unit pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Tengah sebesar 89,72 kemudian nilai ini dibandingkan dengan nilai interval konversi IKM. Nilai interval rata-rata ini termasuk dalam kategori kinerja Sangat Baik (Nilai Persepsi 4) sesuai Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah yaitu termasuk kategori kinerja Sangat Baik.

### C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 2

Tabel 3.29 Capaian Kinerja Sasaran 2

Sasaran 2	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
Meningkatnya Pendayagunaan Data Kependudukan Bagi Pelayanan Publik	Persentase Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	48,28	48,28
	Penyajian Data Kependudukan	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja				74,14%

## 1. Persentase Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Berikut uraian perbandingan antara realisasi indikator kinerja pada Tahun 2023 :

Tabel 3.30

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama berdasarkan Renstra 2021-2026

Indikator Kinerja Sasaran	Uraian	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Persentase Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	Target Kinerja	100	100	100	100	100	100
	Realisasi Kinerja	12,67	12,67	24,59			
	Capaian Kinerja	12,67	12,67	24.59			

Sampai dengan tahun 2023 jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama berjumlah 15 PD dari target 61 PD.

## 2. Penyajian Data Kependudukan.

Berikut uraian perbandingan antara realisasi indikator kinerja pada Tahun 2023 :

Tabel 3.31

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 Tahun Berdasarkan Renstra 2021-2026

Indikator Kinerja Sasaran	Uraian	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Penyajian data kependudukan	Target Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi Kinerja	100%	100%	100%			
	Capaian Kinerja	100%	100%	100%			

Realisasi Penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 Tahun pada Tahun 2023 ini sebesar 100%.

**3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis / Renstra 2021 - 2026**

Tabel 3.32 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Akhir Periode Renstra


No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra (2026)	Realisasi 2023
1	Meningkatnya Pemenuhan Atas Hak Administratif Penduduk Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	84,30	89,72
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Adminduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk	97 %	90,49%
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Administrasi Kependudukan	4 Indeks	4 Indeks
3	Meningkatnya Pendayagunaan Data Kependudukan Bagi Pelayanan Publik	Persentase Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	100 %	24,59%
		Penyajian Data Kependudukan	100%	100%

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Standar Nasional

Berikut Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional :

Table 3.33  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional

No	Uraian	Target Nasional	Realisasi 2023
1.	Cakupan perekaman KTP-el	99,4%	98,58%
2.	Kepemilikan KIA	50%	42,08%
3.	Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	98%	95,5%
4.	Cakupan perjanjian kerja sama (PKS)	15 OPD	10 OPD
5.	Cakupan Buku Pokok Pemakaman (BPP)	75%	82%
6.	Cakupan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)	25%	3,10%



Penjelasan :

1. Target Nasional untuk Cakupan Perekaman KTP-el tahun 2023 sebesar 99,4% dengan realisasi 98,58% atau 999,047 telah melakukan perekaman dari jumlah wajib ktp sebesar 1.013.400 jiwa.
2. Target Nasional Kepemilikan KIA tahun 2023 sebesar 50% dengan realisasi 42,08% atau 156.679 anak telah memilik KIA dari jumlah anak sebesar 372.307 anak.
3. Target Nasional untuk Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18<sup>th</sup> sebesar 98% dengan realisasi 95,65% atau 370.462 anak usia 0-18<sup>th</sup> telah memiliki Akta Kelahiran dari 387.309 jumlah anak usia 0-18 Th.

4. Tahun 2023 Target Nasional untuk Cakupan Perjanjian Kerjasama (PKS) berjumlah 15 PKS dengan realisasi 10 PKS.
5. Cakupan Buku Pokok Pemakaman dihitung dari jumlah Tempat Pemakaman Umum (TPU) diwilayah Lampung Tengah yang berjumlah 390 TPU dengan realisasi Buku Pokok Pemakaman (BPP) sejumlah 321 BPP dengan persentase TPU yang telah memiliki BPP adalah 82%. Dapat dilihat bahwa realisasi telah melebihi Target Nasional yang berjumlah 75%.
6. Cakupan Aktivasi IKD, selain menjadi target yang harus dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, juga merupakan target Nasional yang tercantum dalam RPJMN 2019-2024 maupun dalam Rencana Strategis Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI. Target Nasional IKD adalah 25% atau 249,773 jiwa dari Progress rekam sejumlah 999,047 jiwa. Dan tahun 2023 Realisasi IKD di Lampung Tengah adalah 3,10% atau 7,750 jiwa dengan status IKD Aktiv. Berdasarkan realisasi tersebut target nasional aktivasi IKD sebesar 25% tidak tercapai.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Solusi Alternatif Yang Telah Dilakukan.**

Hasil yang telah disampaikan pada realisasi Sasaran Strategis diatas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dikatakan berhasil dalam mencapai target yang telah ditentukan dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Organisasi, terdapat beberapa faktor yang menunjang keberhasilan antar lain:

1. Melaksanakan sosialisasi terkait administrasi kependudukan baik melalui media cetak maupun media elektronik sehingga meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan yang digunakan dalam pelayanan publik.
2. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan serta tersedianya anggaran pemeliharaan sarana prasarana tersebut.
3. Melaksanakan kegiatan jemput bola di Kecamatan melalui PROGRAM BUNGA KAMPUNG yang dilaksanakan setiap hari kamis s/d jum'at di setiap minggunya. Keberhasilan ini didukung juga dengan SDM yang semakin berkualitas dan komitmen seluruh jajaran dinas dukcapil.

4. Program dan kegiatan penunjang layanan terealisasi dengan baik. Program dan kegiatan serta pagu yang mendukung sasaran Indikator Kinerja Kunci Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat yang realisasinya jauh diatas target yang ditetapkan.
5. Faktor pendukung keberhasilan Dinas Dukcapil Kabupaten Lampung Tengah salah satunya adalah inovasi yang semakin memudahkan dalam mendapatkan layanan Administrasi Kependudukan, inovasi tersebut antara lain :
  - a. Layanan Whatsapp, untuk mempermudah layanan tanpa harus bertatap muka, melalui layanan whatsapp ini berguna untuk meminimalisir pelayanan tatap muka langsung.
  - b. Layanan melalui Aplikasi Slamdung, dengan layanan ini penduduk dapat mengajukan permohonan KK, KTP, KIA, Akta Kelahiran melalui aplikasi Slamdung, dan pemohon dapat menerima file pdf untuk di cetak sendiri dengan menggunakan kertas A4 Warna Putih, Kecuali KTP, KIA, pemohon dapat datang langsung ke Dukcapil untuk pengambilan hasil cetak dokumen.

## 6. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Membandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 91,16% dengan realisasi anggaran, maka realisasi anggaran 92,07% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana dengan rincian sebagai berikut :

Table 3.34 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Adminduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk	91%	90,49	99,44%	446,452,400	113,135,500	25,34%
	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Administrasi Kependudukan	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	7,950,434,447	7,622,881,630	95,88%
Sasaran 2 : Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan Bagi Pelayanan Publik	Persentase Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	24,59%	24,59%	37,820,000	30,450,000	80,51%
	Penyajian Data Kependudukan	100%	100%	100%	21,470,000	19,021,000	88,59%
Rata-rata			78,77%	81,01%	8,456,176,847.00	7,785,488,130.00	92,07%

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya personal (SDM), sumber pembiayaan serta sarana dan prasarana. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah memiliki 29 orang ASN dan 76 orang Tenaga Honorer yang menjalankan organisasi dengan tugas dan fungsi yang ada. Sebagian tenaga honorer di tempatkan di Kecamatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada Masyarakat dalam pencetakan KTP, KK, dan Akta Kelahiran.

Dalam penggunaan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam DPA Perubahan tahun 2023 dan disesuaikan dengan kebutuhan. Anggaran untuk kegiatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil disesuaikan



kebutuhannya untuk 1 tahun sehingga pelayanan dokumen administrasi kependudukan dapat terlaksanakan dengan maksimal.

Efisiensi dalam bidang sarana dan prasarana yaitu penggunaan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan fungsi dan kebutuhan agar Masyarakat tetap terpenuhi kebutuhannya dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik.

Dari hasil yang didapat maka dapat dilihat rata-rata capaian kinerja sebesar 91,16% sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 92,07% dengan efisiensi anggaran sebesar 7.93%.

## 7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Tabel 3.35  
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja  
Tahun 2023

Sasaran Strategis	IK	Capaian	Program	IK	Target	Realisasi	Capaian	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatnya Kualitas Layanan Adminduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk	90,49%	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	91%	79,26%	86,81%	Meningkatkan pelayanan keliling serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.
			Program Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	99,2	98,91%	99,71%	Meningkatkan pelayanan keliling serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.
	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Administrasi Kependudukan	4 Indeks	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	Meningkatkan sarana-prasarana pendukung pelayanan
Meningkatnya Pendayagunaan Data Kependudukan Bagi Pelayanan Publik	Persentase Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	24,59%	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah instansi/ lembaga pengguna data kependudukan (komulatif)	61 PD	15 PD	24,59%	Meningkatkan sosialisasi terkait pemanfaatan data kependudukan
	Penyajian Data Kependudukan	100%	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase keterisian data profil kependudukan	100%	100%	100%	Meningkatkan kualitas data kependudukan.

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi, pembangunan daerah serta perbaikan kinerja pelayanan publik. Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan terobosan guna membahagiakan masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan melalui :

1. Slamdung – Lampung Tengah Berjaya

Yaitu aplikasi layanan untuk menerbitkan Dokumen Kependudukan berbasis android/smart phone.

2. Pelayanan Online melalui media social “Whats App”, yaitu pemohon dapat mengurus dokumen kependudukan secara langsung melalui nomor Whats App yang telah di sosialisasikan ke masyarakat seperti kepengurusan KK, Akte, serta Online Data yang statusnya Belum Aktif.

3. 28 Kecamatan yang mendapat pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil langsung (Jemput Bola) melalui Program Bunga Kampung.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah menjadi salah satu dinas yang terlibat dalam pelaksanaan Program Bunga Kampung (Bupati Ngantor Dikampung) setiap hari kamis dan jum'at melaksanakan Pelayanan langsung (Jemput Bola) guna mensukseskan Program Bunga Kampung. Dengan dilaksanakannya Program Bunga Kampung ini, kepemilikan dokumen kependudukan meningkat secara drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Serta Program Bunga Kampung ini mempermudah masyarakat dalam urusan pelayanan public salah satunya kepengurusan dokumen kependudukan dan perekaman.

4. Pelayanan cetak KTP, KK dan Perekaman serta pindah alamat antar kecamatan di Kantor Kecamatan tanpa harus datang ke Disdukcapil yang berada di Gunung Sugih.

5. Pelayanan Keliling terkait Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dapat diunduh dari play store pada smart phone dan dapat digunakan untuk semua keperluan pelayanan publik.

### 3.2 Realisasi Anggaran.

Sumber daya keuangan yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun Anggaran 2023, bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Tengah dan Dana Alokasi Khusus yang telah terealisasi sebagai berikut :

Tabel 3.36  
Penggunaan Sumber Daya Keuangan Tahun 2023

URUSAN PEMERINTAH DAERAH	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian (%)
<b>Administrasi Kependudukan dan Capil</b>			
<b>1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>7,950,434,447</b>	<b>7,622,881,630</b>	<b>95.88%</b>
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11,619,500	8,252,000	71.02%
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,948,594,447	4,833,664,765	97.68%
3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,587,422,500	2,420,723,362	93.56%
4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	257,458,000	238,249,163	92.54%
5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145,340,000	121,992,340	83.94%
<b>2 Program Pendaftaran Penduduk</b>	<b>72,205,900</b>	<b>47,976,000</b>	<b>66.44%</b>
1 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	15,605,400	13,138,500	84.19%
2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	56,600,500	34,837,500	61.55%
<b>2 Program Pencatatan Sipil</b>	<b>374,246,500</b>	<b>65,159,500</b>	<b>17.41%</b>
1 Pelayanan Pencatatan Sipil	12,476,100	9,827,000	78.77%
2 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	57,598,000	55,332,500	96.07%
3 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	304,172,400	0	0.00%
<b>3 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>37,820,000</b>	<b>30,450,000</b>	<b>80.51%</b>
1 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	7,370,000	0	0.00%
2 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	9,450,000	9,450,000	100.00%
3 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	21,000,000	21,000,000	100.00%
<b>4 Program Pengelolaan Profil Kependudukan</b>	<b>21,470,000</b>	<b>19,021,000</b>	<b>88.59%</b>
1 Penyusunan Profil Kependudukan.	21,470,000	19,021,000	88.59%
<b>JUMLAH</b>	<b>8,456,176,847</b>	<b>7,785,488,130</b>	<b>92.07%</b>

## **BAB IV PENUTUP**

### A. Kesimpulan

1. Adanya kecenderungan pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang berdampak kepada berbagai permasalahan social ekonomi global, telah menjadikan masalah kependudukan memiliki arti penting dan strategis yang mengharuskan pemerintah bersungguh-sungguh dalam menangani masalah kependudukan.
2. Kesungguhan pemerintah tersebut tampak dari keluarnya berbagai peraturan perundangan yang memberikan pedoman dalam penataan administrasi kependudukan, seperti terbit Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Keppres Nomor 88 tahun 2004 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK Secara Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.
3. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah, Penataan Administrasi Kependudukan pada tahun 2013 dilakukan Perekaman E- KTP.
4. Upaya penataan administrasi kependudukan yang demikian gencar dilakukan Pemerintah sesungguhnya secara mendasar berusaha pula hendak mengubah pandangan sebagian besar masyarakat bahwa masalah kependudukan merupakan masalah bersama yang harus diketahui, dimengerti, dipahami, dan dilaksanakan oleh setiap penduduk warga negara Indonesia, agar status kependudukannya memiliki kepastian dan kekuatan hukum.

5. Dengan capaian kinerja yang secara umum sangat baik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, perlu, harus, dan tetap konsekwen dalam pencapaian visi dan menjalankan misi-misi dimasa yang akan datang.

## B. Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah disusun. Laporan ini sekaligus sebagai alat kendali atau penilaian akuntabilitas kinerja instansi dengan harapan dapat mewujudkan adanya system pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam perspektif yang luas.

Akhirnya, diharapkan dengan laporan ini dapat diperoleh gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah serta dapat dijadikan koreksi dalam pelaksanaan tugas pada masa yang akan datang.

Gunung Sugih, 30 Januari 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil  
Kabupaten Lampung Tengah



YUDAIRI HASAN, S.Sos., M.IP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19691102 199010 1 001